



PUTUSAN
Nomor 187/Pid.B/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH. IKBAL ALIAS IKBAL;**
2. Tempat lahir : Boyantonggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 24 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Boyantonggo, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 187/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Prg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH IKBAL Alias IKBAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 3 ke 4 KUHP sesuai Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH IKBAL Alias IKBAL berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Type Mio Soul dengan nomor rangka MH314D0018K30925 dan nomor mesin: 14D131144;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk YAMAHA Type Mio Soul warna biru dengan nomor Polisi DN 3680 KN;Dikembalikan Kepada Saksi Intan Lestari;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000;- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pula pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula dengan permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-167/PRG/Eoh.2/11/2023 tanggal 30 November 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa MOH IKBAL Alias IKBAL bersama sama dengan ANAK 1 (DPO), ANAK 2 (DPO), ANAK 3 (DPO), ANAK 4 (DPO) pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat pada bulan September 2023 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Desa Namburu Kec Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa berkumpul bersama sama dengan ANAK 1 (DPO), ANAK 2 (DPO), ANAK 3 (DPO), ANAK 4 (DPO) hingga tengah malam kemudian terdakwa dan rekan rekannya bersepakat untuk ba tembak rumah atau mencuri rumah sehingga terdakwa dan rekan rekan berangkat dengan mengendarai sepeda motor menuju Desa Sumbersari yakni terdakwa berboncengan dengan ANAK 3 dan ANAK 4 dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna biru milik ANAK 3 sedangkan ANAK 2 dan ANAK 1 mengendarai Sepeda Motor Suzuki Shogun Warna Hitam milik ANAK 2 kemudian berkeliling hingga Desa Nambaru dan disana ANAK 2 serta ANAK 1 berhenti lalu masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa, ANAK 3 dan ANAK 4 langsung memantau situasi agar perbuatan mereka tidak dilihat oleh orang lain. Selanjutnya ANAK 2 dan ANAK 1 dengan tanpa ijin langsung membawa Sepeda Motor Yamaha Mio Soul milik Sdr Intan Lestari yang sedang diparkir di teras samping rumah lalu membawanya ke rumah ANAK 3;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 06.00 WITA terdakwa bersama dengan ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3 , ANAK 4 mengecat sepeda motor tersebut menggunakan piloks warna hitam agar tidak diketahui pemiliknya kemudian terdakwa dan ANAK 2 membawanya ke rumah Sdr Om Wan di Desa Olaya kemudian menggadainya seharga Rp 1.000.000 yang selanjutnya Sdr Om Wan menawarnya lalu keesokan harinya menyerahkan uang sebesar Rp 800.000 kepada ANAK 2 namun ANAK 2 tidak menebus sepeda motor tersebut hingga petugas kepolisian mengambil motor tersebut dan menyatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian kepada Sdr Om Wan. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Sdr Intan Lestari mengalami kerugian total sejumlah Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke 3 ke 4 KUHP;

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MOH IKBAL Alias IKBAL pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat pada bulan September 2023 sekira pukul 02.00 WITA atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Desa Nambaru Kec Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal terdakwa berkumpul bersama sama dengan ANAK 1 (DPO), ANAK 2 (DPO), ANAK 3 (DPO), ANAK 4 (DPO) kemudian terdakwa dan rekan rekannya bersepakat untuk ba tembak rumah atau mencuri rumah sehingga terdakwa dan rekan rekan berangkat dengan mengendarai sepeda motor menuju Desa Sumbersari yakni terdakwa berboncengan dengan ANAK 3 dan ANAK 4 dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna biru milik ANAK 3 sedangkan ANAK 2 dan ANAK 1 mengendarai Sepeda Motor Suzuki Shogun Warna Hitam milik ANAK 2 kemudian berkeliling hingga Desa Nambaru dan disana ANAK 2 serta ANAK 1 berhenti lalu masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa, ANAK 3 dan ANAK 4 langsung memantau situasi agar perbuatan mereka tidak dilihat oleh orang lain. Selanjutnya ANAK 2 dan ANAK 1 dengan tanpa ijin membawa Sepeda Motor Yamaha Mio Soul milik Sdr Intan Lestari yang diparkir di teras samping rumah lalu membawanya ke rumah ANAK 3;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 06.00 WITA terdakwa bersama dengan ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, ANAK 4 mengecat sepeda motor tersebut menggunakan piloks warna hitam agar tidak diketahui pemiliknya kemudian terdakwa dan ANAK 2 membawanya ke rumah Sdr Om Wan di Desa Olaya kemudian menggadainya seharga Rp 1.000.000 yang selanjutnya Sdr Om Wan menawarnya lalu keesokan harinya menyerahkan uang sebesar Rp 800.000 kepada ANAK 2 namun ANAK 2 tidak menebus sepeda motor tersebut hingga petugas kepolisian mengambil motor tersebut dan menyatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian kepada Sdr Om Wan. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Sdr Intan Lestari mengalami kerugian total sejumlah Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Intan Lestari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa yang mengalami kehilangan sepeda motor adalah Saksi;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang adalah sepeda motor MIO SOUL;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kehilangan sepeda motor pada hari dan bulan yang Saksi tidak ingat lagi namun masih di bulan Agustus 2022 pada pukul 06.00 WITA sewaktu Saksi ingin mengantar anak Saksi ke sekolah, Saksi melihat sepeda motor Saksi yang diparkir di samping rumah telah hilang;
- Bahwa rumah Saksi berada di Desa Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi tinggal bersama mertua Saksi di rumah tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi parkir di teras rumah Saksi;
- Bahwa rumah Saksi tersebut di sekelilingnya terdapat pondasi pagar namun pagarnya belum sepenuhnya tertembok, namun telah terpondasi keliling dan belum mempunyai pintu pagar;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat sepeda motor tersebut pada malam hari sekitar pukul 24.00 WITA;
- Bahwa saat itu kunci sepeda motor masih berada di sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya sepeda motor Saksi berwarna biru namun saat ditemukan di kantor polisi sepeda motor telah berubah warna menjadi warna hitam silver;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor Saksi adalah Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa, namun tidak mengetahui nama teman-teman Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut tahun 2017 dengan harga Rp5.000.00,00 (lima juta rupiah) dan baru beberapa bulan lalu sepeda motor tersebut diperbaiki dengan biaya sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa kerugian Saksi akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Rusmin Alias Mama Fika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah kehilangan sepeda motor milik Intan Lestari;
 - Bahwa sepeda motor Intan Lestari yang hilang adalah sepeda motor MIO SOUL warna biru;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil Saksi baru mengetahui saat di kantor polisi yang mengambil sepeda motornya adalah Terdakwa bersama teman-temannya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Intan Lestari kehilangan sepeda motor berdasarkan cerita dari Intan Lestari yang mengatakan bahwa ia kehilangan sepeda motor pada hari dan bulan yang Saksi tidak ingat lagi namun masih di bulan Agustus 2022 pada pukul 06.00 WITA sewaktu Saksi berada di rumah orangtua Saksi;
 - Bahwa rumah Intan Lestari berada di Desa Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong ia tinggal bersama orangtua Saksi karena Intan Lestari adalah ipar Saksi;
 - Bahwa berdasarkan cerita Intan Lestari sepeda motor tersebut ia parkir di teras rumahnya;
 - Bahwa rumah Intan Lestari tersebut di sekelilingnya terdapat pondasi pagar tetapi belum sepenuhnya tertembok, dan belum mempunyai pintu pagar;
 - Bahwa berdasarkan cerita Intan Lestari, terakhir kali ia melihat sepeda motor tersebut pada malam hari sekitar pukul 24.00 WITA;
 - Bahwa awalnya sepeda motor Intan Lestari berwarna biru namun saat ditemukan di kantor polisi sepeda motor berubah warna menjadi hitam silver;
 - Bahwa Intan Lestari membeli sepeda motor tersebut pada tahun 2017 dengan harga Rp5.000.00,00 (lima juta rupiah) dan baru beberapa bulan lalu sepeda motor tersebut diperbaiki dan ongkosnya sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian Intan Lestari akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan tidak pula mengajukan bukti Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa karena mengambil barang orang lain sepeda motor merek MIO SOUL warna biru;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik dari Saksi Intan Lestari;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yakni ANAK 1 (DPO), ANAK 2 (DPO), ANAK 3 (DPO), ANAK 4 (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi namun masih di bulan September 2023 sekira pukul 02.00 WITA di Desa Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah Saksi Intan Lestari;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Intan Lestari dengan cara awalnya pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun masih di bulan Agustus 2023 sekitar pukul 24.00 WITA Terdakwa dengan bersama-sama ANAK 1 (DPO), ANAK 2 (DPO), ANAK 3 (DPO), ANAK 4 (DPO) sedang duduk berkumpul di rumah ANAK 3 (DPO) kemudian, ANAK 1 (DPO) mengatakan "*bagaimana kalau kita ba tembak rumah*" selanjutnya Terdakwa Bersama dengan teman-teman Terdakwa tersebut mengkonsumsi sabu bersama selanjutnya sekitar pukul 02.00 WITA ANAK 1 (DPO) mengatakan "*ayo pi jo kita*" kemudian Terdakwa mengatakan "*Iya*" selanjutnya kami menuju Desa Nambaru dengan menggunakan sepeda motor yang mana saat itu Terdakwa berboncengan dengan ANAK 3 (DPO) dan ANAK 4 (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru milik ANAK 3 sedangkan ANAK 2 (DPO) dan ANAK 1 (DPO) mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam milik ANAK 2 (DPO). Selanjutnya, setelah di Desa Nambaru, ANAK 2 (DPO) dan ANAK 1 (DPO) mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun berhenti di depan rumah Saksi Intan Lestari kemudian, ANAK 2 (DPO) dan ANAK 1 (DPO) masuk ke halaman rumah tersebut kemudian mereka keluar dengan membawa sepeda motor MIO SOUL warna

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dengan cara mendorongnya ke arah Terdakwa kemudian, kami membawa sepeda motor tersebut ke rumah Resa;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa bersama ANAK 1 (DPO), ANAK 2 (DPO), ANAK 3 (DPO), ANAK 4 (DPO) mengecat sepeda motor tersebut dari awalnya berwarna biru menjadi warna hitam silver setelah itu Terdakwa dan ANAK 2 (DPO) membawa sepeda motor tersebut kepada Om Wan yang tinggal di Desa Olaya dan kami menggadaikannya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun, saat itu Om Wan belum membayar uang gadai kepada kami dan saat itu Terdakwa dan ANAK 2 (DPO) meninggalkan sepeda motor tersebut di rumah Om Wan beserta kunci motor;
- Bahwa saat di rumah Om Wan kami menawarkan sepeda motor tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Om Wan bahwa “ada temanku mau gadai sepeda motor” kemudian Om Wan mengatakan “motornya siapa” Terdakwa menjawab “motornya ANAK 2 (DPO)” kemudian ANAK 2 (DPO) mengatakan “motornya Nenekku”;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ke esokkan harinya sepeda motor tersebut jadi digadai dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun uangnya diambil oleh ANAK 2 (DPO);
- Bahwa teman-teman Saksi saat itu adalah anak-anak yang masih sekolah;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), tidak mengajukan Ahli serta tidak pula mengajukan bukti Surat;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA type Mio Soul dengan nomor rangka MH314D0018K30925 dan nomor mesin: 14D131144;
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk YAMAHA type Mio Soul warna biru dengan nomor Polisi DN 3680 KN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi namun masih di bulan September 2023 sekira pukul 02.00 WITA di Desa Namaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah Saksi Intan Lestari, Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni ANAK 1 (DPO), ANAK 2 (DPO), ANAK 3 (DPO), ANAK 4 (DPO) mengambil barang milik Saksi Intan Lestari;

- Bahwa benar barang milik Intan Lestari yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan ANAK 1 (DPO), ANAK 2 (DPO), ANAK 3 (DPO), ANAK 4 (DPO) adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA type Mio Soul dengan nomor rangka MH314D0018K30925 dan nomor mesin: 14D131144;

- Menimbang, bahwa benar cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA type Mio Soul milik Saksi Intan Lestari adalah dengan cara awalnya pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun masih di bulan Agustus 2023 sekitar pukul 24.00 WITA Terdakwa dengan bersama-sama ANAK 1 (DPO), ANAK 2 (DPO), ANAK 3 (DPO), ANAK 4 (DPO) sedang duduk berkumpul di rumah ANAK 3 (DPO) kemudian, ANAK 1 (DPO) mengatakan "*bagaimana kalau kita ba tembak rumah*" selanjutnya Terdakwa Bersama dengan teman-teman Terdakwa tersebut mengkonsumsi sabu bersama selanjutnya sekitar pukul 02.00 WITA ANAK 1 mengatakan "*ayo pi jo kita*" kemudian Terdakwa mengatakan "*Iya*" selanjutnya Terdakwa dengan bersama-sama ANAK 1 (DPO), ANAK 2 (DPO), ANAK 3 (DPO), ANAK 4 (DPO) menuju Desa Nambaru dengan mengendarai sepeda motor yang mana saat itu Terdakwa berboncengan dengan ANAK 3 (DPO) dan ANAK 4 (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru milik Resa sedangkan ANAK 2 (DPO) dan ANAK 1 (DPO) mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam milik ANAK 2 (DPO). Selanjutnya, saat di Desa Nambaru, ANAK 2 (DPO) dan ANAK 1 (DPO) berhenti di depan rumah Saksi Intan Lestari kemudian, ANAK 2 (DPO) dan ANAK 1 (DPO) masuk ke halaman rumah tersebut sedangkan Terdakwa bersama dengan ANAK 3 (DPO) dan ANAK 4 (DPO) mengawasi keadaan sekitar, kemudian ANAK 2 (DPO) dan ANAK 1 keluar dengan membawa sepeda motor MIO SOUL warna biru dengan cara mendorongnya menuju arah Terdakwa kemudian, Terdakwa bersama-sama dengan ANAK 1 (DPO), ANAK 2 (DPO), ANAK 3 (DPO), ANAK 4 (DPO) membawa sepeda motor tersebut ke rumah ANAK 3 (DPO). Selanjutnya, sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa bersama ANAK 1 (DPO), ANAK 2 (DPO), ANAK 3 (DPO), ANAK 4 (DPO) mengecat sepeda motor tersebut dari awalnya berwarna biru menjadi warna hitam silver, setelah itu Terdakwa bersama ANAK 2 (DPO) membawa sepeda motor tersebut kepada seseorang bernama Om Wan yang tinggal di Desa Olaya bertujuan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut seharga

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun, saat itu Om Wan belum membayar uang gadai kemudian, Terdakwa bersama ANAK 2 (DPO) meninggalkan sepeda motor tersebut beserta kuncinya di rumah Om Wan

- Bahwa benar rumah Saksi Intan Lestari di kelilingi oleh pondasi pagar namun pagarnya belum sepenuhnya tertembok, dan belum mempunyai pintu pagar;
- Bahwa benar saat di rumah Om Wan Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Om Wan bahwa “ada temanku mau gadai sepeda motor” kemudian Om Wan mengatakan “motornya siapa” Terdakwa menjawab “motornya ANAK 2 (DPO)” kemudian ANAK 2 (DPO) mengatakan “motornya Nenekku”;
- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa ke esokkan harinya sepeda motor tersebut jadi digadai dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun uangnya diambil oleh ANAK 2 (DPO);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Intan Lestari mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapa tersebut adalah Terdakwa Moh. Ikbal Alias Ikbal yakni orang yang telah di hadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dipersidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-167/PRG/Eoh.2/11/2023 tanggal 30 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa bukanlah termasuk unsur delik akan tetapi hanyalah merupakan unsur pasal. Olehnya mengenai apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pada waktu mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaanya dan mengambil dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang atau benda yang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. sedangkan yang dimaksud dengan “barang itu seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain” adalah barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memiliki” dalam pasal ini adalah mengambil itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud seolah-olah ia adalah pemilik barang tersebut atau menguasainya seperti pemilknya. Sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum dalam pasal ini adalah bertentangan dengan hak orang lain, atau perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa izin orang yang berhak pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi namun masih di bulan September 2023 sekira pukul 02.00 WITA di Desa Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah Saksi Intan Lestari, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan teman-temannya yakni ANAK 1 (DPO), ANAK 2 (DPO), ANAK 3 (DPO), ANAK 4 (DPO) mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA type Mio Soul dengan nomor rangka MH314D0018K30925 dan nomor mesin: 14D131144 milik Saksi Intan Lestari;

Menimbang, bahwa benar cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor milik Saksi Intan Lestari adalah dengan cara awalnya pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun masih di bulan Agustus 2023 sekitar pukul 24.00 WITA Terdakwa dengan bersama-sama ANAK 1 (DPO), ANAK 2 (DPO), ANAK 3 (DPO), ANAK 4 (DPO) sedang duduk berkumpul di rumah ANAK 3 (DPO) kemudian, ANAK 1 (DPO) mengatakan "*bagaimana kalau kita ba tembak rumah*" selanjutnya Terdakwa Bersama dengan teman-teman Terdakwa tersebut mengkonsumsi sabu bersama selanjutnya sekitar pukul 02.00 WITA ANAK 1 mengatakan "*ayo pi jo kita*" kemudian Terdakwa mengatakan "*Iya*" selanjutnya Terdakwa dengan bersama-sama ANAK 1 (DPO), ANAK 2 (DPO), ANAK 3 (DPO), ANAK 4 (DPO) menuju Desa Nambaru dengan mengendarai sepeda motor yang mana saat itu Terdakwa berboncengan dengan ANAK 3 (DPO) dan ANAK 4 (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru milik ANAK 3 (DPO) sedangkan ANAK 2 (DPO) dan ANAK 1 (DPO) mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam milik ANAK 2 (DPO). Selanjutnya, saat di Desa Nambaru, ANAK 2 (DPO) dan ANAK 1 (DPO) berhenti di depan rumah Saksi Intan Lestari kemudian, ANAK 2 (DPO) dan ANAK 1 (DPO) masuk ke halaman rumah tersebut sedangkan Terdakwa bersama dengan ANAK 3 (DPO) dan ANAK 4 (DPO) mengawasi keadaan sekitar, kemudian ANAK 2 (DPO) dan ANAK 1 keluar dengan membawa sepeda motor MIO SOUL warna biru dengan cara mendorongnya menuju arah Terdakwa kemudian, Terdakwa bersama-sama dengan ANAK 1 (DPO), ANAK 2 (DPO), ANAK 3 (DPO), ANAK 4 (DPO) membawa sepeda motor tersebut ke rumah ANAK 3 (DPO). Selanjutnya, sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa bersama ANAK 1 (DPO), ANAK 2 (DPO), ANAK 3 (DPO), dan ANAK 4 (DPO) mengecat sepeda motor tersebut dari awalnya berwarna biru menjadi warna hitam silver, setelah itu Terdakwa bersama ANAK 2 (DPO) membawa sepeda motor tersebut kepada seseorang bernama Om Wan yang tinggal di Desa Olaya bertujuan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun, saat itu Om Wan belum membayar uang gadai kemudian, Terdakwa bersama ANAK 2 (DPO) meninggalkan sepeda motor tersebut beserta kuncinya di rumah Om Wan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Prg



Menimbang, bahwa saat di rumah Om Wan Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut, dengan mengatakan kepada Om Wan bahwa “ada temanku mau gadai sepeda motor” kemudian Om Wan mengatakan “motornya siapa” Terdakwa menjawab “motornya ANAK 2 (DPO)” kemudian ANAK 2 (DPO) mengatakan “motornya Nenekku”. Selanjutnya ke esokkan harinya sepeda motor tersebut jadi digadai dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun uangnya diambil oleh ANAK 2 (DPO);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Intan Lestari mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang artinya jika salah satu sub unsur dalam pasal ini terbukti maka, dianggap telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal ini dan sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup dalam unsur pasal ini adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak disekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan tersebut tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan-tumpukan batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa satu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh orang yang di situ tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dalam unsur pasal ini adalah si pelaku berada ditempat terjadinya kejahatan sedangkan kehadirannya di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup tersebut tidak diketahui dan dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yakni ANAK 1 (DPO), ANAK 2 (DPO), ANAK 3 (DPO), ANAK 4 (DPO) mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor milik



Saksi Intan Lestari dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun masih di bulan Agustus 2023 sekitar pukul 24.00 WITA dengan cara ANAK 2 (DPO) dan ANAK 1 (DPO) masuk ke halaman rumah tersebut kemudian mereka berdua keluar dengan membawa sepeda motor MIO SOUL warna biru dengan cara mendorongnya menuju arah Terdakwa sedangkan Terdakwa, ANAK 3 (DPO), dan ANAK 4 (DPO) saat itu berada beberapa meter dari rumah Saksi Intan Lestari, mengawasi daerah sekitar saat ANAK 2 (DPO) dan ANAK 1 (DPO) masuk ke halaman rumah dan mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sepeda motor milik Saksi Saksi Intan Lestari diparkir di samping rumah Saksi Intan Lestari dan pekarangan rumah tersebut di kelilingi pembatas berupa pondasi pagar keliling, yang saat kejadian sebagian pondasi tersebut telah berbentuk pagar tembok namun sebagian lainnya masih berupa pondasi pagar namun bagian depan belum memiliki pintu pagar. Saat ANAK 2 (DPO) dan ANAK 1 (DPO) masuk ke halaman rumah dan mengambil sepeda motor Saksi Intan Lestari dan keluarganya sedang tertidur di dalam rumah, dengan demikian saat itu kehadiran ANAK 2 (DPO) dan ANAK 1 (DPO) berada dalam sebuah pekarangan rumah dan mengambil sepeda motor di pekarangan rumah tersebut tanpa diketahui oleh si pemilik rumah atau orang yang berhak yakni Saksi Intan Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang di siitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif yang artinya bila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka dianggap unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan dan terhadap sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah masing-masing dari pelaku mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan sebuah kejahatan tersebut. Tidak menjadi masalah siapa diantara mereka yang kemudian menyelesaikan kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yakni ANAK 1 (DPO), ANAK 2 (DPO),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK 3 (DPO), ANAK 4 (DPO) mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA type Mio Soul dengan nomor rangka MH314D0018K30925 dan nomor mesin: 14D131144 milik Saksi Intan Lestari dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun masih di bulan Agustus 2023 sekitar pukul 24.00 WITA dengan cara ANAK 2 (DPO) dan ANAK 1 (DPO) masuk ke halaman rumah tersebut kemudian mereka berdua keluar dengan membawa sepeda motor MIO SOUL warna biru dengan cara mendorongnya menuju arah Terdakwa sedangkan Terdakwa, ANAK 3 (DPO), dan ANAK 4 (DPO) saat itu berada beberapa meter dari rumah Saksi Intan Lestari, mengawasi daerah sekitar saat ANAK 2 (DPO) dan ANAK 1 (DPO) masuk ke halaman rumah dan mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya, saat Terdakwa bersama ANAK 1 (DPO), ANAK 2 (DPO), ANAK 3 (DPO), ANAK 4 (DPO) menguasai sepeda motor tersebut. Di rumah ANAK 3 (DPO) mereka mengecat sepeda motor tersebut dari awalnya berwarna biru menjadi warna hitam silver, setelah itu Terdakwa bersama ANAK 2 (DPO) membawa sepeda motor tersebut kepada seseorang bernama Om Wan yang tinggal di Desa Olaya bertujuan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA type Mio Soul dengan nomor rangka MH314D0018K30925 dan nomor mesin: 14D131144;
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk YAMAHA type Mio Soul warna biru dengan nomor Polisi DN 3680 KN;

yang di persidangan terbukti bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Intan Lestari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Intan Lestari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat khususnya masyarakat Desa Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Intan Lestari di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh.Ikbal Alias Ikbal** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA type Mio Soul dengan nomor rangka MH314D0018K30925 dan nomor mesin: 14D131144;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk YAMAHA type Mio Soul warna biru dengan nomor Polisi DN 3680 KN;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Intan Lestari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh kami, Riwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, lin Fatimah, S.H., M.H., dan Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

lin Fatimah, S.H., M.H.

TTD

Riwandi, S.H.

TTD

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Syahrudin, S.H.